**PENYERTAAN MODAL PADA PT. MRT JAKARTA**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) MRT JAKARTA**

**ABSTRAK** : - Bahwa dengan telah ditingkatkannya modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta, perlu dilakukan perubahan mengenai penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta, maka perlu membentuk Perda tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

- Dasar Hukum : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta; Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta; Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

- Perda ini mengatur tentang ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta diubah sehingga menyatakan bahwa penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta yang bersumber dari APBD murni, Penerusan Hibah dan Pinjaman APBN Tahun Anggaran 2013-2025 dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 18 Oktober 2013.